

PERJANJIAN KERJA SAMA
PT MUARA JUARA KREASI INDONESIA
DAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

No: 469/PKS/MJKI/VII/2024
No: 1093.6/Un.02/TST/KS.00.4/07/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal 11 Juli 2024, bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak:

1. **PT. MUARA JUARA KREASI INDONESIA**, berkedudukan di Apt. Istana Harmoni, Jl. Suryopranoto No. 2 D-C RT. 006/ RW. 08, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, dengan **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 80.807.513.9-029.000** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Fadil** sebagai **Direktur** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jln. Laksda Adisucipto Yogyakarta, dengan **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 00.158.875.5-542.000** dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si.** sebagai **Dekan** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan pengoperasi *Smart Vending Machine* dan pemilik sah dari brand *Jumpstart*.
2. **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang tertarik untuk mengadakan *Smart Vending Machine* untuk area milik atau yang dikelola **PIHAK KEDUA**.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam menempatkan *Smart Vending Machine* milik **PIHAK PERTAMA** pada area milik atau yang dikelola **PIHAK KEDUA**.

Adapun ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini adalah:

1. *Smart Vending Machine* adalah mesin penjual otomatis yang terdiri dari beberapa tipe mesin sebagaimana dijabarkan pada Lampiran 1 perjanjian ini.
2. Lokasi pengoperasian mesin, jumlah mesin, tipe mesin dan metode kerja sama yang telah disepakati **PARA PIHAK** adalah sebagaimana dijabarkan pada Lampiran 2 perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan fasilitas dan akses menuju dan menggunakan Lokasi dan Titik penempatan Vending Machine kepada **PIHAK PERTAMA** setiap saat untuk penempatan, pengoperasian, perbaikan, pengisian ulang, kegiatan promosi dan/atau edukasi Vending Machine, termasuk dengan fasilitas listrik yang stabil dan colokan listrik yang memadai untuk menunjang pengoperasian Vending Machine.

4. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** bila ada perubahan letak lokasi *Vending Machine. Smart Vending Machine* adalah milik **PIHAK PERTAMA**
5. *Smart Vending Machine* adalah milik **PIHAK PERTAMA**, yang tidak bisa di pindah tangankan atau diberikan kepada pihak lain tanpa izin dari **PIHAK PERTAMA**.
6. Terhadap *Smart Vending Machine* yang ditempatkan pada area milik atau yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan mendapatkan *Revenue Sharing* sebesar 10% dari omset penjualan yang diatur lebih rinci pada Lampiran 2 Perjanjian ini.
7. Besaran *Revenue Sharing* adalah *exclude* PPN yang dihitung dari total omset bulanan setelah dikurangi *Discount / Promo/ Cashback*.
8. Segala pajak yang timbul atas perjanjian ini menjadi tanggungan masing-masing pihak.
9. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan *report* penjualan setiap tanggal 10 sampai dengan maksimal tanggal 15 setiap bulan untuk penjualan bulan sebelumnya.
10. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran atas skema kerjasama yang disepakati setiap tanggal 20 sampai dengan maksimal tanggal 25 per bulan berjalan untuk penjualan bulan sebelumnya.
11. Pembayaran akan dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
Nama Bank : BNI
No. Rekening : 0738249629
Cabang : UGM
Atas Nama : Nur Fitri Istianah
12. Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun yang dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2026 dengan masa evaluasi 3 (tiga) bulan. Perjanjian ini akan tetap berlaku dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun berikutnya sepanjang tidak adanya pembatalan dari salah satu **PIHAK** atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
13. Pengakhiran **PERJANJIAN** ini dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan tertulis minimal 7 (tujuh) hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran, dalam hal berikut:
 - a. Salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini dan **PIHAK** yang lalai gagal memperbaiki dan/atau memberi ganti kerugian, dan **PARA PIHAK** tidak sedang mengalami keadaan kahar (*force majeure*); atau
 - b. Berdasarkan hasil evaluasi rutin, *Smart Vending Machine* tidak mencapai target yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
14. **PARA PIHAK** dilarang untuk memberitahukan informasi yang bersifat kerahasiaan milik pihak lainnya kepada pihak ketiga manapun juga tanpa seijin pihak pemilik informasi tersebut.
15. Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengabaikan pasal 1266 dan 1267 KUHPer.
16. Semua kebutuhan surat-menyurat dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui faksimili / email dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

Nama PIC : Hayati Riyanti
No Telepon PIC : 0859 3475 9558
Alamat email PIC : admin@jumpstartcoffee.net
Nama PIC Finance : Fitri Apriyany
No Telepon PIC Finance : 0857 7848 4986
Alamat email PIC Finance : ap.finance@jumpstartcoffee.net

Alamat surat-menyurat : Belezza Shopping Arcade lantai dasar unit G-SA 65 – 66
Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 RT 4/RW 2
Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama
Jakarta Selatan

PIHAK KEDUA

Nama PIC : Miftahur Rofi'
No Telepon PIC : 081328012213
Alamat email PIC : miftahrofi.mr@gmail.com
Nama PIC Finance : Nur Fitri Istianah
No Telepon PIC Finance : 089611575897
Alamat email PIC Finance : nurfitriistianah94@gmail.com
Alamat surat-menyurat : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Jln Laksda Adisucipto Yogyakarta

17. **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh jalur musyawarah mufakat untuk penyelesaian perselisihan yang timbul. Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka penyelesaian diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

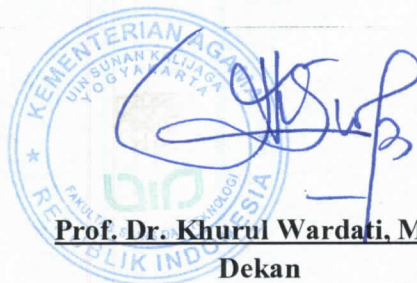
Demikian perjanjian ini dan seluruh lampiran atau addendum yang ada merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani dengan itikad baik.

PIHAK PERTAMA



Fadil
Direktur

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Khurul Wardati, M.Si.
Dekan

Lampiran 1 – Spesifikasi Mesin



Machine Type	Specication
Model	TCN (KT-1)
Dimension	1950(H) * 580(W)*800(D)
Channel Type	Spring
QTY Chanel	33
Capacity	33 x 6 ~198
Display	10 inch
Resolution	1280*800
Power Consumption	avg 7kwh per day
refrigerant/g	R134a/150g
Machine Weight	190KG



Ukuran Kecil (< 1 m²)

Table Top Machine size	(42 x 50 x 78 cm) (p x l x t)
Box Size	(60 x 55 x 85 cm) (p x l x t)
Listrik Cap.	Tarikan Start 2500 watt Standby 80 watt only

Ukuran kecil = 1 m2

ukuran (100 x 80 x 185 cm) (l x w x H)
Listrik : (tarikan awal 2800 watt) (standby 200 watt)

Lampiran 2 – Detail Kerja Sama

Lokasi	Jumlah dan Tipe Mesin	Metode Kerja Sama	Pengisian ulang dan pembersihan mesin oleh
Ruang Lobby lantai 1	1 unit Coffee Vending Table Top	Revenue Sharing sebesar 10% dari Omset	PIHAK PERTAMA
Ruang Lobby lantai 1	1 unit Smart Snack Vending TCN	Revenue Sharing sebesar 10% dari Omset	PIHAK PERTAMA

Lampiran 3 – Detail NPWP Pemilik Rekening dan *Bank Account*

